



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Maunah binti Amaq Har, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tanak Maik, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Junaidi bin H. Hartini, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 969/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1993 di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel



2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama Amaq har (Ayah kandung Penggugat) yang diwakilkan kepada Amaq Juh (Petugas KUA Kecamatan Masbagik), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mahsar dan Zainul dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Rima Ilhami, perempuan, umur 23 tahun (menikah);
 - b. Rian Hadi, laki-laki, umur 17 tahun (ikut Penggugat);
 - c. Bastori, laki-laki, umur 15 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sejak tahun 1995 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
 - c. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga menyakiti hati Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2018, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1993 di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Junaidi bin H. Hartini) terhadap Penggugat (Ma'unah binti Amaq Har);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 969/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 27 September 2018, tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 14 Oktober 2018 serta tanggal 31 Oktober 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5203057112770098, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25 Juli 2017, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Amaq Warni bin Amaq Sahlim**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Maik, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maunah binti Amaq Har;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Junaidi bin H. Hartini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 1993 di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Amaq Fitri;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Mahsar dan Zainul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Dao, Dsa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat menderita bathin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **Amaq Fitri bin H. Syukri**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Maik, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maunah binti Amaq Har;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Junaidi bin H. Hartini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 1993, di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Amaq Fitri sedangkan saksi nikahnya adalah Mahsar dan Zainul serta maskawin berupa uang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3. Sandi **bin Amaq Sateriah**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Dusun Tanak Maik, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maunah binti Amaq Har;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Junaidi bin H. Hartini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam midang bahkan saksi yang mengantar Tergugat ke rumah pacarnya bernama Sahlin dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat menderita bathin;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1993 di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Amaq Fitri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mahsar dan Zainul dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai

Hal. 10 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu atau sekitar bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk midang dan Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat yang berakibat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mangalami disharmonisasi perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Penggugat yang bertahan untuk tetap menceraikan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat a quo sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo sehingga Permohonan dengan Tergugat sudah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar

Hal. 11 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

b. Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الاقضى طلاقاً

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Junaidi bin H. Hartini) terhadap Penggugat (Maunah binti Amaq Har);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000 ,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Zainul Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 325.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 969/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)